



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERKARA Nomor 73/Pid.C/2023/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAYA TUDDIN alias HAYA bin RUSIAN;**
Tempat lahir : Mensubang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 7 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Toba, Rt.013/Rw.005, Desa Penjawaan,
Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

JOSUA NATANAEL, S.H.....Hakim;

SEDIYAN.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, SYAPARUDIN Penyidik Pembantu pada Polsek Nanga Tayap selaku kuasa Penuntut Umum di persidangan membacakan catatan dakwaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 23 Agustus 2023, Nomor BAPC/9/VIII/2023/Reskrim;

- Terdakwa tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Keterangan saksi *a charge* saksi JUSMIN SILALAH I anak dari EDISON SILALAH I (Alm), saksi TARNO bin MARSIDI KASIPAN, dan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Penyidik Kuasa Penuntut mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar slip timbang TBS No: PAE1TBSE230002554 tanggal 22 Agustus 2023, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda tanpa nomor polisi dan 3 (tiga) karung goni plastik;
- Keterangan Saksi-Saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.



Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh juta lima ratus ribu rupiah, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, Penyidik Kuasa Penuntut Umum menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (*vide* Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda Jumlah dalam KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik Pembantu atas dugaan pencurian ringan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 23 Agustus 2023, Nomor BAPC/9/VIII/2023/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian catatan dakwaan yaitu Terdakwa melanggar Pasal 364 KUHP, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada yaitu keterangan saksi *a charge* di bawah sumpah yaitu saksi JUSMIN SILALAH I anak dari EDISON SILALAH I (Alm), saksi TARNO bin MARSIDI KASIPAN dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 00.30 WIB, Saksi JUSMIN SILALAH I dan Saksi TARNO sedang melakukan patroli di wilayah kebun sawit PT. Sawit Mitra Abadi (SMA) Dusun Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Saksi JUSMIN SILALAH I dan Saksi TARNO melihat Terdakwa dan Saudara UJANG KLINGSAT dari arah berlawanan sedang menaiki sepeda motor jenis Honda Supra tanpa nomor polisi. Di atas sepeda motor tersebut juga terdapat buah kelapa sawit yang dibungkus di dalam 3 (tiga) karung goni. Kemudian Terdakwa dan Saudara UJANG KLINGSAT diberhentikan oleh Saksi JUSMIN SILALAH I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi TARNO. Saudara UJANG KLINGSAT berhasil melarikan diri sebelum diinterogasi. Atas pertanyaan Saksi JUSMIN SILALAH dan Saksi TARNO, Terdakwa menjawab bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SMA yang akan dijual tanpa izin oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi JUSMIN SILALAH dan Saksi TARNO;

Menimbang, bahwa berat dari buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa tersebut adalah 140 (seratus empat puluh) kilogram. Kerugian yang dialami PT. SMA atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit di PT. SMA. Buah tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian ringan sebagaimana catatan dakwaan Penyidik Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang tertulis dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan secara hukum. Terhadap barang-barang bukti tersebut, para Saksi dan Terdakwa menyatakan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan kejadian yang dimaksud dalam catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah janjang buah kelapa sawit adalah barang milik PT. SMA yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa, oleh karenanya harus dikembalikan kepada PT. SMA. Selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni plastik adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip timbangan TBS No: PAE1TBSE23002554 adalah barang berupa dokumen, oleh karenanya harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Terakhir, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor polisi adalah barang yang bernilai ekonomis tinggi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan. Oleh karena menurut Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka tidak perlu barang tersebut dirampas namun harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal memberatkan:

- Terdakwa merugikan PT. Sawit Mitra Abadi (SMA) Dusun Bayangan, Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa HAYA TUDDIN alias HAYA bin RUSIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian ringan** sebagaimana catatan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu sejumlah **Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** yang mana apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit,**Dikembalikan kepada PT. Sawit Mitra Abadi;**
 - 1 (satu) lembar slip timbangan TBS No: PAE1TBSE23002554,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra tanpa nomor polisi,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) karung goni plastik,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh JOSUA NATANAEL, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, di hadapan Terdakwa, serta SYAPARUDIN selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Nanga Tayap.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SEDIYAN

JOSUA NATANAEL, S.H.